



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NGAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
SINERGI PELAYANAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCA PERCERAIAN

NOMOR : 205/KPA.W13-A25/SK.PW1.6/I/2025

NOMOR : 400.2/01.01/NK/404.101.1/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA : Ketua Pengadilan Agama Ngawi berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

- menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Bawa PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. PARA PIHAK telah sepaham bahwa :
1. Perceraian merupakan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi hubungan keluarga secara langsung, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan dan anak-anak, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis di Kabupaten Ngawi, seperti di banyak daerah di Indonesia, fenomena ini menjadi perhatian serius karena mempengaruhi kesejahteraan keluarga serta keberlangsungan generasi muda.
 2. PIHAK KESATU sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.
 3. Di bidang perkawinan, PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab untuk membangun pelayanan peradilan yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, putusan perceraian yang memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memastikan hak-hak tersebut terpenuhi secara efektif pasca perceraian.
 4. PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan *stakeholder* di daerah.
- d. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengingat pada :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Kompilasi Hukum Islam;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta latar belakang yang telah dijelaskan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam sinergi pelayanan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian; dan
 - b. melakukan mitigasi dampak negatif perceraian sehingga tidak menimbulkan kluster kemiskinan baru, anak tidak putus sekolah serta hak perempuan dan anak terpenuhi pasca perceraian secara efektif.

**Pasal 2
LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan meliputi seluruh wilayah hukum yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi.

**Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah sinergi pelayanan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. edukasi dan sosialisasi keluarga sakinah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian;
 - b. pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian;
 - c. integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian;
 - d. intervensi pelaksanaan putusan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. bersama PIHAK KEDUA melakukan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian bagi warga Kabupaten Ngawi.
 - b. memberikan data dan informasi perkara perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
 - c. menyampaikan pemberitahuan isi putusan perkara perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap atas Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang mengandung unsur perlindungan hak perempuan dan anak kepada PIHAK KEDUA.
 - d. dalam putusan perkara perceraian yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah, PIHAK KESATU dapat mencantumkan dalam amar putusan pemotongan langsung terkait hak perempuan dan anak melalui benda hara atau bagian gaji tempat bekerja Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan untuk diserahkan kepada perempuan dan anak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
 - a. bersama PIHAK KESATU melakukan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian bagi warga Kabupaten Ngawi.
 - b. menerima data dan informasi perkara perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah dari PIHAK KESATU.
 - c. menerima pemberitahuan isi putusan perkara perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap atas Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang mengandung unsur perlindungan hak perempuan dan anak dari PIHAK KESATU.
 - d. melaksanakan amar putusan perkara perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pemotongan gaji dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara dan gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan untuk diserahkan kepada perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja dengan rincian Program/Kegiatan, Tahapan Kegiatan, Sumber Dana, Penanggung jawab, *Output* dan *Outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya.

**Pasal 7
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dan karenanya PARA PIHAK dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada informasi yang harus dibuka karena ketentuan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (4) Segala akibat hukum yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pelanggaran.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 10
SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam perlaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada PARA PIHAK melalui :
 - a. PIHAK KESATU
Pengadilan Agama Ngawi
Jalan Ir. Soekarno – Jururejo- Ngawi
Telp. : (0351) 749160
Email : pa.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Telp. : (0351) 4477121
Email : tapem.ngawi@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email, akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Ngawi
dan Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tanggal : 21 Januari 2025
Nomor : 205/KPA.W13-A25/SK.PW1.6/I/2025
Nomor : 400.2/01.01/NK/404.101.1/2025

RENCANA KERJA SINERGI PELAYANAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN


No	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	JANGKA WAKTU			PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
				2025	2026	2027			
1.	Edukasi dan sosialisasi keluarga sakinah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian	PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi keluarga sakinah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 4. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	Laporan hasil edukasi dan sosialisasi keluarga sakinah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak
2.	pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian	PARA PIHAK melakukan pendampingan perempuan dan anak pasca perceraian	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 3. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	Laporan hasil pendampingan perempuan dan anak pasca perceraian	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak
3.	integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian	PARA PIHAK melakukan integrasi dan sinkronisasi data	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	Sistem pengelolaan data hasil integrasi dan sinkronisasi	Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara

		dalam perkara perceraian					Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 3. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kabupaten Ngawi	dalam perkara perceraian	perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
4.	intervensi pelaksanaan putusan	PIHAK KESATU melakukan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang dirugikan.	APBN	✓	✓	✓	Pengadilan Agama Ngawi		Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian
		PIHAK KEDUA melakukan tindakan pemotongan gaji dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara dan gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah	APBD	✓	✓	✓	1. Perangkat Daerah terkait 2. Badan Usaha Milik Daerah 3. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 4. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Laporan realisasi pemotongan gaji dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Gaji Pegawai Badan Usaha Milik Daerah	
5.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan	PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Terlaksananya Nota Kesepakatan secara efektif dan efisien

		evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan					3. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 4. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Nota Kesepakatan	
--	--	---------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--




		evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan					3. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Nota Kesepakatan	
							4. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi		
							5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi		



PIHAK KEDUA,

ONY ANWAR HARSONO



PIHAK KESATU,

MUHAMMAD ANTON DWI PUTRA